

JURNAL

**PERAN POLISI DIY DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ABORSI
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**



Disusun oleh:

Marwan Mansur

NPM : 100510491

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PERAN POLISI DIY DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ABORSI
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**



Disusun oleh:

Marwan Mansur

NPM : 100510491

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Jurnal

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 10 Desember 2015

Prof. Drs. Paulinus Soge, S.H.,M. Hum

Tanda Tangan

:.....

Mengesahkan



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**

PX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

PERAN POLISI DIY DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

Marwan Mansur

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
email: marwan.mansur23@gmail.com

This research aims at studying and analyzing the juridical review of Yogyakarta Special District Police to overcome Abortion criminal act conducted by minors. Besides, this research also aims at studying and analyzing the handicaps which will be experienced by Yogyakarta Special District Police to overcome abortion criminal act conducted by minors. This is a normative legal research used, the secondary data as the main data and the primary one as the supporting data. The research result indicated that from the juridical review Yogyakarta Special District Police has two roles in overcoming the abortion criminal act conducted by minors that preventive and repressive roles. The preventive role was carried out by Yogyakarta Special District Police before abortion criminal act happened in order to prevent it. When as the repressive role was carried out after the abortion was done by minors. The handicaps which will be experienced by Yogyakarta Special District Police where Lack of evidence and eviience things, the availability of ilegal abortion clinics and abortion medicines which where freely sold, free sex among teenagers resulting in unwanted pregnancies which gave bad spychological impact because the minors will not be responsible for the unborn

Keywords: Juridical review, Abortion, Minors, Preventive and Repressive roles.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa yang merupakan calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting didiskusikan. Tak hanya itu, negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan anak. Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sulit dibendung, ditambah iklim demokrasi yang menjamin kebebasan pers, maka berbagai macam isu sangatlah mudah sampai kepada publik, untuk kemudian ramai ramai dibahas dan diperbincangkan. Itupun

tak terkecuali isu mengenai anak yang berhadapan dengan hukum¹.

Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi penganut risalah peradaban bangsa.

Maka dari itu penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak. Hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat pada Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 20. Adapun Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua, wali dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, teman

¹M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1-2.

dan masih banyak lagi apabila ingin diuraikan lebih lanjut.

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas, walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.

Konstitusi Indonesia Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dengan dicantumkan hak anak tersebut dalam batang konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari².

Adapun peran paling penting bagi pembentukan karakter anak adalah orang terdekatnya yaitu Orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.

Beberapa cara yang dilakukan oleh orang tua dalam pendekatan terhadap anak yaitu fungsi sosialisasi terhadap anak, melalui fungsi ini, keluarga berusaha mempersiapkan bekal selengkapya kepada anak dengan memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat serta

mempelajari peranan yang diharapkan akan dijalankan oleh mereka³.

Walaupun orang tua sudah berperan dengan baik dalam mendidik anak, pergaulan di luar yang tidak diketahui orang tua kadang memberikan dampak yang buruk bagi perkembangannya, bebasnya kehidupan dan pergaulan di DIY dapat mempengaruhi perilaku anak misalnya mulai ikut kelompok yang tidak baik dan mengenal dunia malam seperti diskotik yang identik dengan beberapa perilaku negatif mulai dari mabuk karena minuman keras, memakai obat-obatan terlarang dan sampai dengan perilaku yang menyimpang seperti seks bebas.

Perilaku seks bebas dapat memicu tindakan aborsi karena adanya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Bahkan ada orang tua yang memerintahkan untuk menggugurkan kandungan anak gadisnya karena rasa malu agar terhindari gosip di keluarga maupun di lingkungan sekitar. Aborsi dianggap sebagai solusi atau jalan terbaik dari masalah yang ditimbulkan sebagai akibat dari perilaku seks bebas.

Manusia sejak berada dalam kandungan memiliki hak hidup yang melekat erat sebagai fitrahnya. Hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun dan dengan alasan apapun kecuali oleh Sang Pemberi Kehidupan yaitu Tuhan. Oleh karena itu aturan pertama yang melandasi kehidupan manusia adalah menghormati hidup itu sendiri. Didalam banyak cerita dan mitologi, merampas hidup orang lain adalah dosa yang sangat berat. Begitupun didalam semua agama, bagaimana anak Adam harus menghadapi murka Tuhan terhadap pembunuhan yang dilakukannya dan menyandangnya sebagai dosa awal yang

²*Ibid.* hlm.11-12.

³<http://dodypp.blogspot.com/2010/09/peran-dan-fungsi-orang-tua-dalam.html/> diakses pada tanggal 9 september 2015 jam 09.20 wib.

terus menyertai manusia sepanjang hidupnya adalah sebuah bukti bahwa menghilangkan hidup seseorang adalah perbuatan yang jahat⁴.

Pengertian aborsi yaitu menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran sering dikenal dengan istilah “Abortus” berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh⁵.

Maka dari itu aborsi merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan baik dari segi agama maupun hukum yang berlaku karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, yang merupakan negara hukum yang melarang keras tindakan aborsi.

Hal ini ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349. Dengan demikian alasan apapun, aborsi adalah tindakan melanggar hukum⁶. Akan tetapi aborsi dapat dibenarkan apabila ada alasan medis dan alasan pribadi seperti akibat perkosaan yang diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Salah satu penegak hukum di Indonesia yang sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat adalah polisi yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penegak hukum adalah badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara⁷.

Didalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 pada Pasal 1 ayat (1) Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Adapun fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia⁸.

Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berkaitan dengan Tugas dan Wewenang Kepolisian yang terdapat dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka penulis secara khusus ingin meninjau tugas dan

⁴Alexandra Indriyanti Dewi,2008,,*Etika Dan Hukum Kesehatan*,Cetakan 1,Pustaka book publisher,Sleman Yogyakarta,hlm 59.

⁵<http://www.obataborsi.name/definisi-aborsi/>diakses pada tanggal 9 september 2015 11.23 wib.

⁶<https://melaktrin.wordpress.com/2014/11/10/peraturan-pemerintah-undang-undang-republik-indonesia-tentang-aborsi-bayi-tabung-dan-adopsi/> diakses pada tanggal 10 september 2015 jam 11.37 wib.

⁷<https://sasmitasmansa.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum/> diakses pada tanggal 10 september 2015 13.02 wib.

⁸http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2002_2.pdfdiakses pada tanggal 10 september 2015 13.50 wib.

wewenang dari kepolisian dengan melakukan penulisan hukum yang mengambil Judul :

“PERAN POLISI DIY DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR ”.

A. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada data sekunder, sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang.

2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Bahan hukum primer, meliputi :

- 1) Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Khususnya Pasal 346, 347,348, dan 349 mengatur tentang kejahatan tentang nyawa, Pasal 283 dan Pasal 299 mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan Pasal 535 tentang pelanggaran kesusilaan.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330.
- 4) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM..
- 5) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- 6) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 7) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

8) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

b. Bahan hukum sekunder, meliputi : Fakta Hukum, Doktrin, Asas-Asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

c. Bahan hukum tersier, meliputi :

Bahan yang digunakan dalam penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

d. Proses berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernala diguna secara dedukif

3. Metode pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahasa pustaka berupa pendapat atau tulisan para ahli.

b. Dilakukan wawancara yaitu dengan telah mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara.

4. Metode Analisis data terhadap:

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

- b. Bahan Hukum sekunder yang berupa pendapat hukum di analisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukum).
- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dibandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan.
- d. Cara Mengambil kesimpulan yaitu dengan melihat rumusan masalah dari pihak Polisi DIY.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Polisi DIY dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?
2. Kendala apa yang dihadapi Polisi DIY dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

PEMBAHASAN

Peran Polisi DIY dalam menanggulangi Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah umur

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak AKBP Beja selaku narasumber, ada beberapa peran Polisi DIY dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu:

- a. Mengedepankan upaya *preventif* dengan caratindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pidana dapat diredam atau dicegah. Beberapa cara yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada kalangan remajadengan melakukan beberapa upaya seperti memberikan penyuluhan tentang pergaulan bebas beserta dampak

yang ditimbulkan, pacaran dengan batas yang normal, dampak yang ditimbulkan oleh aborsi, hukum yang mengatur tentang aborsi beserta sanksi pidananya.

- b. Apabila upaya *Preventif* tidak berhasil maka yang akan dilakukan dalam tindakan berikutnya ketika anak berhadapan dengan hukum yang telah melakukan aborsi adalah upaya *Represif* yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadi tindak pidana, hal tersebut dilakukan agar kejadian tersebut tidak meluas dan menjadi lebih parah lagi. Upaya tersebut tidak serta merta dilakukan seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana, akan tetapi terlebih dahulu dilakukan penyidikan oleh polisi, dan melihat tindak pidana apa yang dilakukan beserta ancaman sanksi pidananya. Adapun proses Diversi terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) yang menentukan “ Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”.

Apabila meninjau kasus yang sering terjadi dan yang melakukan aborsi adalah anak yang melanggar Pasal 346 KUHP yang menentukan “Seorang wanita yang sengaja atau mematkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”, yang dimaksud seorang wanita itu adalah anak yang melakukan tindak pidana aborsi, maka dapat diupayakan diversif. Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (7) “ Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Dan apabila berbicara tentang anak yang berkonflik dengan hukum maka polisi berpedoman kepada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dapat dikategorikan sebagai anak apabila berkonflik dengan hukum, terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dari uraian diatas maka Polisi DIY dalam menanggulangi kasus aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan melihat aturan yang terdapat dalam Pasal 346 KUHP maka polisi mengedepankan Diversi karena didalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) menyatakan:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Maka diversi dapat diupayakan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melihat ancaman sanksi pidananya apabila dibawah 7 (tujuh) tahun.

Adapun hasil kesepakatan Diversi yang dapat dicapai dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 11 yang menentukan bahwa hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/ Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau lembaga LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak AKBP Beja, hasil kesepakat yang akan digunakan apabila menghadapi kasus anak yang melakukan tindak pidana aborsi yaitu butir c “keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) paling lama 3 (bulan)” kemudian setelah pelatihan di lembaga baru dikembalikan kepada orang tuanya sebagaimana diatur didalam butir b Pasal 11. Tetapi hal tersebut hanya merupakan wacana seperti yang dikatakan oleh Bapak AKBP Beja karena sampai saat ini pihak Polda DIY belum pernah menghadapi/menangani kasus aborsi apalagi yang dilakukan oleh anak dibawah umur..

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Polisi DIY Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.

Dalam menangani kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur, kendala-kendala yang dihadapi oleh Polisi DIY adalah sulitnya menemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dalam kasus tersebut. Hal ini diperburuk dengan adanya tempat praktek aborsi ilegal dan obat-obatan aborsi yang dijual bebas di website-website tertentu, memungkinkan aborsi lebih gampang dilakukan oleh pelaku tanpa adanya bantuan medis seperti dukun beranak

maupun dokter tanpa memperhatikan keselamatan dirinya sendiri untuk menghindari rasa malu dan cemooh dari masyarakat luar. Selain itu aborsi merupakan kejahatan tanpa korban dalam bahasa yang diungkapkan oleh AKBP Beja adalah *Victimless crime*. Yang dimaksud kejahatan tanpa korban ini bukan berarti tidak ada korban, korbannya adalah janin yang berada didalam kandungan anak tersebut.

Kurangnya pengertian tentang dampak yang ditimbulkan oleh aborsi memunculkan berbagai macam kasus aborsi. Penyebab utama dari aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu pergaulan bebas tanpa adanya kesadaran dari masing-masing pihak yang terkait. Mereka kurang memahami arti tentang pergaulan bebas yang aman tanpa memahami akibat dan tanggung jawabnya, apabila terjadi kehamilan membutuhkan suatu tanggung jawab untuk memelihara janin yang hak hidupnya harus dipenuhi dan dihormati.

Kendala lain yang dihadapi oleh Polisi DIY dalam menangani kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah kurangnya barang bukti karena telah dihancurkan atau dibuang. Dari pihak masyarakat itu sendiri, untuk menutupi rasa malu dan cemooh dari masyarakat lain atau anggota keluarga, mereka menutup-nutupi tempat praktek aborsi ilegal untuk menghindari sanksi pidana yang diatur dalam KUHP maupun perundang-undangan yang lain, karena yang telah melakukan aborsi adalah anggota keluarganya sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur Polisi DIY berperan sebagai berikut:

a. Peran *Preventif* yaitu cara yang dilakukan oleh Polisi DIY sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pidana dapat diredam atau dicegah. Adapun beberapa contoh yang dilakukan oleh pihak Polisi DIY adalah berupa penyuluhan tentang aborsi, sanksi pidana tentang tindak pidana aborsi, sosialisasi terhadap kalangan remaja mengenai pergaulan bebas beserta dampak yang ditimbulkan dan pacaran dengan batas yang normal.

b. Peran *Represif* yaitu upaya Polisi DIY yang dilakukan setelah terjadi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dalam hal ini Polisi memperhatikan Pasal yang dilanggar dan ancaman pidananya, apabila dibawah 7 (tujuh) tahun seperti yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) butir a Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta bukan merupakan pengurangan tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) butir b, maka anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana aborsi dapat diupayakan Diversi, misalnya karena melanggar Pasal 346 KUHP "Seorang wanita yang sengaja atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun" yang berarti dapat diupayakan Diversi karena ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun. Proses Diversi yang dilakukan oleh Polda DIY terhadap anak dibawah umur yang melakukan aborsi adalah dengan melihat Pasal 11 yaitu hasil kesepakatan yang dilakukan dalam Diversi sebagaimana ditentukan dalam butir c yaitu "keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3

(tiga) bulan; atau” setelah dilakukan pembinaan atau pelatihan maka baru dikembalikan kepada orang tua/Wali yang terdapat dalam butir b Pasal 11 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Kendala yang dihadapi Polisi DIY dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya alat bukti dan barang bukti bahkan tidak ada sama sekali karena kejahatan tersebut seolah-olah tidak ada korban (*Victimless crime*);
- b. Adanya tempat-tempat praktek aborsi ilegal dan adanya obat-obatan aborsi yang dijual bebas diwebsite-website tertentu.
- c. Kesadaran dari masyarakat tentang pergaulan bebas sering disalah artikan oleh anak muda sehingga muncul kehamilan diluar nikah yang memberikan dampak psikologis terhadap anak akibat ulahnya itu sendiri dan belum mampu bertanggung jawab terhadap janin yang dikandungnya.

Daftar Pustaka

Buku

- M.Nasir Djamil,2013,*Anak Bukan Untuk Dihukum*,Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alexandra Indriyanti Dewi,2008,,*Etika Dan Hukum Kesehatan*,Cetakan 1,Pustaka book publisher,Sleman Yogyakarta.
- Philipus M.Hadjon,2005,*Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*,edisi 1,Laksbang Yogyakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-7, PT Rineka cipta, Jakarta.
- Paulinus Soge,2014,*Hukum Aborsi,Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap*

Perkembangan Hukum Aborsi Di Indonesia ,edisi revisi,Universitas Atmajaya Yogyakarta,Yogyakarta.

- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Pidana*, Bina Aksara.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika,Jakarta.
- Hendrik, 2011, *Etika Dan Kesehatan*, Cetakan 2012, Buku Kedokteran, Jakarta.
- Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*,Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wagiati Sutedjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Kedua, PT Refika Aditama, Bandung.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*,Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Website

- <http://dodypp.blogspot.com/2010/09/peran-dan-fungsi-orang-tua-dalam.html> diakses pada tanggal 9 september 2015 jam 09.20 wib.
- <http://www.obataborsi.name/definisi-aborsi/> diakses pada tanggal 9 september 2015 11.23 wib.
- <https://melaktrin.wordpress.com/2014/11/10/peraturan-pemerintah-undang-undang-republik-indonesia-tentang-aborsi-bayi-tabung-dan-adopsi/> diakses pada tanggal 10 september 2015 jam 11.37 wib.
- <https://sasmitasmansa.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum/> diakses pada tanggal 10 september 2015 13.02 wib.
- http://www.dpr.go.id/dokjidi/document/uu/UU_2002_2.pdf diakses pada tanggal 10 september 2015 13.50 wib.
- <https://zalz10pahlawan.wordpress.com/2014/04/28/tugas-fungsi-dan-wewenang-kepolisian/> diakses 16 september 2015, jam 13.41 wib.

<https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/> diakses pada tanggal 16 september 2015, jam 13.59.

<http://gsihaloho.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 16 september 2013, jam 15.07.

<http://makananmpuh.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-penyebab-dan-dampak.html>, diakses pada tanggal 16 september 2015, jam 12.41 wib.

<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses pada tanggal 21 september 2015, jam 10.27 wib.

Pn-palopo.go.id, Muliawan, Era Baru Sistem Peradilan Pidana Anak, diakses pada tanggal 6 november 2015, 22.04 wib.

Kamus

Departement Pendidikan Internasional, 2012, *Kamus besar bahasa Indonesia*, penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Hal. 1091.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang No.12 Tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran disekolah.

Undang-Undang No.87 Tahun 1926 tentang Peraturan Kerja Anak-Anak dan Orang-Orang Muda.

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No.26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter Indonesia.

Permenkes RI No.343/ Permenkes/ SK/ X/ 1983 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Paran Dokter Di Indonesia.

Permenkes RI No. 585/ Men.Kes/ Per/ IX/ 89 tentang Persetujuan